

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan globalisasi telah membuat perkembangan perekonomian semakin pesat dalam memberikan pengaruh sikap dan pola bisnis tanpa mengenal batas negara. Banyak perusahaan yang mengembangkan usahanya dengan membuka anak perusahaan maupun cabang perusahaan ke negara-negara lain. Perusahaan multinasional atau *multinational company* (MNC) adalah perusahaan yang memproduksi, menjual, dan aktiva lain yang menghasilkan pendapatan pada beberapa negara. Perusahaan multinasional sering melakukan *transfer pricing*, sifat perusahaan yang mendunia sehingga perusahaan ini memiliki politik global yang kuat.

Transfer pricing dijadikan sebagai strategi bagi perusahaan untuk meningkatkan laba dari penjualan. Perusahaan akan banyak mendirikan perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak yang rendah karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya jika perusahaan mendirikan perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi maka keuntungan yang diperoleh akan kecil. Namun banyak perusahaan yang menyalahgunakan *transfer pricing* yang digunakan untuk penghindaran pajak perusahaan.

Transaksi *transfer pricing* dapat dilakukan apabila adanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa merupakan hubungan yang dimiliki antar

perusahaan satu dengan perusahaan lainnya masih dibawah penguasaan yang sama. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) menerangkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hasil penelitian dari Rosa, dkk (2017) dan Saraswati dan Surjana (2017) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap transaksi *transfer pricing*. Begitu sebaliknya, menurut penelitian Saifudin dan Putri (2017) dan Sari dan Mubarak (2017) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap transaksi *transfer pricing*.

Debt covenant juga dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*. *Debt covenant* adalah perjanjian guna melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajer pada kepentingan kreditur. Seperti pembagian dividen yang berlebihan. Semakin sering perusahaan melanggar suatu perjanjian hutang maka manajer akan memilih prosedur akuntansi dengan mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan karena dengan begitu dapat mengurangi resiko. Hasil penelitian dari Rosa, dkk (2017) dan Nuradila dan Wibowo (2018) menunjukkan bahwa *Debt Covenant* berpengaruh positif terhadap transaksi *transfer pricing*. Begitu sebaliknya, penelitian Sari dan Mubarak (2017) menunjukkan bahwa *Debt Covenant* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transaksi *transfer pricing*.

Selain itu mekanisme bonus juga dapat mempengaruhi terjadinya *transfer pricing*, mekanisme bonus merupakan imbalan yang diperoleh oleh karyawan yang dianggap memiliki kinerja baik dan pada saat perusahaan memperoleh laba. Bonus yang diterima akan dikenakan pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh) Pasal 6 ayat 1b yang menyatakan bahwa bonus merupakan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak. Dengan memberikan bonus maka manajer akan melakukan rekayasa laba, dengan begitu manajer akan mengatur laba bersih yang didapatkan untuk memaksimalkan bonus yang diterima termasuk dalam melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian dari Rosa, dkk (2017) dan Saifudin dan Putri (2017) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap transaksi *transfer pricing*. Begitu sebaliknya, penelitian Nuradila dan Wibowo (2018) dan Saraswati dan Surjana (2017) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap transaksi *transfer pricing*. Dalam bukunya *The Power of Good Corporate Governance*, GCG merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2009). Hasil penelitian dari Rosa, dkk (2017) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap transaksi *transfer pricing*.

Profitabilitas ialah suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan Sari dan Mubarak (2017). Hasil penelitian Sari dan Mubarak (2017) menunjukkan bahwa. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini akan mengembangkan penelitian dari Rosa, dkk (2017) dengan menambahkan satu variabel yaitu profitabilitas. Penambahan variable ini dilakukan karena model dari penelitian sebelumnya masih kurang baik karena model tersebut hanya memberikan kontribusi sebesar 65,5%. Selain itu penelitian ini menggunakan periode pengamatan tahun tahun 2014-2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas bahwa *transfer pricing* merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia, sehingga penelitian ini akan mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*, dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing*?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing*?
3. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing*?

4. Apakah *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing*?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap transaksi *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap transaksi *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui *debt covenant* terhadap transaksi *transfer pricing*.
4. Untuk mengetahui *good corporate governance* (GCG) terhadap transaksi *transfer pricing*.
5. Untuk mengetahui profitabilitas terhadap transaksi *transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai transaksi *transfer pricing*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi:

1. Pemerintah

Guna memperbaiki sistem perpajakan Indonesia mengenai *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan memperbaiki sistem perundang-undangan mengenai kegiatan *transfer pricing*.

2. Perusahaan

Sebagai bahan referensi sebelum melakukan *transfer pricing* agar nantinya dapat selaras dengan tujuan perusahaan ke arah yang lebih baik.